

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

E-commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet.¹ Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual (*merchant*) dan pihak pembeli (*buyer*) didalam melakukan transaksi perdagangan sekalipun para pihak berada di dua dunia berbeda. Dengan *e-commerce* setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) tidak memerlukan pertemuan langsung atau tatap muka untuk melakukan negoisasi.

Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).² Internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan.³

¹ Abdul Wahid, dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama. 2005, hlm. 14.

² Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 21,

³ *Ibid.*

Dalam media internet, kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis jual beli dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan khususnya handphone dan barang elektronik yang dijual dibawah harga rata-rata. Bisnis *online* sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Ada begitu banyak penipuan dalam dunia nyata, namun dalam dunia maya juga tak lepas dari kasus-kasus penipuan. Penipuan tersebut menggunakan modus operandi berupa penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya. Yang pada akhirnya setelah uang dikirimkan, barang yang sudah dipesan tidak diterima. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara *online* memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.

Mengenai tindak pidana penipuan diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis membatasi tindak pidana penipuan yang terjadi di media elektronik terhadap kegiatan jual beli melalui

salah satu media *online*, berdasarkan putusan perkara Nomor 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim,

Pada awalnya akun *facebook* Sri Devi Shop meminta pertemanan kepada korban Riama Noveria Sianturi dan korban menyetujuinya. Dengan adanya penawaran barang-barang elektronik dengan harga murah dan barang akan di kirim melalui jasa pengiriman TIKI pada Akun *Facebook* Sri Devi Shop selanjutnya korban Riama Noveria Sianturi tertarik untuk membeli salah satu Produk tersebut yaitu *Handphone Blackberry* jenis *TORCH* 9800 yang semula ditawarkan dengan harga Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per unitnya, namun setelah dilakukan penawaran harganya menjadi Rp 2.550.000,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Disepakati harga selanjutnya untuk melakukan pembayaran terdakwa memberikan nomor rekening Bank BNI Nomor 0208846118 atas nama SRI DEVI melalui SMS menggunakan nomor *handphone* 082-110-975-999. dan berjanji apabila uang telah ditransfer tersangka akan mengirim barang tersebut melalui Jasa pengiriman TIKI. Pada tanggal 9 Pebruari 2011 karena Korban tertarik atas harga yang disepakati dan janji terdakwa bahwa barang akan dikirim selanjutnya korban mentransfer uang sejumlah Rp 2.550.000,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) melalui ATM BNI di Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara ke rekening BNI Nomor 0208846118 atas nama SRI DEVI namun setelah uang untuk pembelian *handphone Blackberry* tersebut di transferkan barang yang dibeli oleh korban Riama Noveria Sianturi sampai sekarang ini tidak dikirimkan oleh terdakwa sehingga merasa dirugikan.

Terhadap tindak pidana penipuan ini, diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Dengan demikian, terhadap tindak pidana penipuan dalam kegiatan jual beli melalui salah satu media *online*, dalam hal penanggulangannya terdapat beberapa kendala, antara lain seperti kurangnya pemahaman/pengetahuan Kepolisian tentang *cybercrime*, keterbatasan sarana

prasarana khusus *cybercrime* yang digunakan Kepolisian dalam melakukan Penyidikan dan minimnya penyuluhan dari pemerintah dan aparat kepolisian tentang *cybercrime* di media *online*.

Dengan demikian tidaklah mudah upaya penanggulangan terhadap tindak penipuan jual beli melalui *online* dilakukan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk skripsi dengan judul: **“TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam pembahasan ini, penulis mengkaji Putusan Perkara Nomor 906/PID.B/2011/PN.JKT.TIM, yang menyatakan Terdakwa Adi Yamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan, melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

2. Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, permasalahan yang dibahas mengenai:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kegiatan jual beli *Handphone* melalui akun *facebook* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- b. Apakah Putusan Perkara Nomor 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim telah tepat menerapkan Pasal 378 KUHP terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kegiatan jual beli *Handphone* melalui akun *facebook* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Untuk mengetahui Putusan Perkara Nomor 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim telah tepat menerapkan Pasal 378 KUHP terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sering digunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan salah satunya adalah penipuan jual beli.
- b. Secara praktis bahwa dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terutama bagi mahasiswa tentang tindak pidana penipuan jual beli *handphone* melalui media elektronik.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Perjanjian jual-beli ini merupakan perjanjian timbal balik yang berarti bahwa masing-masing pihak-pihak (jual-beli) mempunyai hak dan kewajiban. Terjadinya jual beli harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan harus ada perjanjian tentang harga barang tersebut. Dalam jual-beli barang harga harus dibayar dengan sejumlah uang atau alat pembayaran yang lain yang disahkan negara. Jika barang yang dibeli itu dibayar dengan benda lain maka apa yang terjadi dalam transaksi itu bukan lagi merupakan jual beli tapi merupakan transaksi tukar menukar dengan barang.

Adapun syarat sahnya perjanjian jual beli berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPer, antara lain:

- a. Kesepakatan
- b. Kecakapan
- c. Hal tertentu
- d. Hal Sebab yang halal.⁴

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵

⁴ *Ibid*, hlm. 221.

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:⁶

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti, sehingga didapat suatu konsep yang berhubungan dengan penelitian, yang memuat definisi

⁶ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data agar dapat lebih terarah dalam melakukan penelitian.

Adapun beberapa pengertian yang digunakan dalam penelitian ini yang perlu dipakai dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagian yang termuat dalam perundang-undangan, yaitu:


- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷
- b. Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.⁸
- c. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁹

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 54

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 952.

⁹ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 34.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Penelitian dilakukan dengan menganalisis putusan yang berkaitan dengan Putusan Perkara Nomor 906/PID.B/2011/PN.JKT.TIM untuk melihat penerapan hukum positif terhadap perkara kongkrit yang terjadi di masyarakat terutama terhadap pertimbangan hakim yang menjadi dasar menjatuhkan putusan.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah kamus hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan melalui media *online*.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

¹⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105-106.

3. Metode Pengumpulan Data

Keseluruhan sumber data hukum di dalam skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, pendapat para sarjana dan bahan lainya yang berkaitan dengan skripsi. Hal ini.¹¹

4. Analisis Data

Data sekunder yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis melalui data yang sering disebut penelitian yang holistik. Dikatakan holistik karena mencari informasi sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya tentang aspek yang diteliti. Ketentuan bahwa data-data yang berbeda tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dari objek yang diteliti.¹²

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis membaginya dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub bab dan saling berkaitan, untuk memudahkannya maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 13.

¹² H. Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 43.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini meliputi tentang Pengertian Umum Konsumen dan Hak dan Kewajiban Konsumen, Kegiatan Jual Beli Melalui Media *Online* yang terdiri dari Jual Beli Melalui *Online*, Bentuk-bentuk Modus Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Melalui Akun *Facebook*, Pengertian Tindak Pidana Penipuan, Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan, Bentuk-bentuk Penipuan, Pengertian Media Sosial dan Bentuk-bentuk Media Sosial.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi tentang Posita, Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media *Online (Facebook)*.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kegiatan Jual Beli *Handphone* Melalui Akun *Facebook* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan Perkara Nomor 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim telah tepat menerapkan Pasal 378 KUHP terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online*.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup, yang memberikan isi kesimpulan dan saran hasil penelitian.